



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 23 Nopember 2017

Kepada Yth. :

Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;

SURAT EDARAN

Nomor : 050/3391/2017

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 khususnya pekerjaan konstruksi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan melalui mekanisme kontrak tahun jamak [*multy years*]

1. Memastikan kembali bahwa kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme kontrak tahun jamak [*multi years*] sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Mendapat persetujuan dari Bupati Pemalang** sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat [3] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **beserta** perubahannya;
 - b. Merupakan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaan kegiatannya secara teknis merupakan **satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 [dua belas] bulan** sebagaimana ketentuan Pasal 54A ayat [2] huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Penganggaran kegiatan tahun jamak didasarkan atas persetujuan DPRD Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama **antara** Bupati Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang;
 - d. Nota kesepakatan bersama sudah ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan **PPAS** Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

- e. Nota kesepakatan bersama sudah memuat sekurang-kurangnya :
 - nama kegiatan;
 - jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - jumlah anggaran; dan
 - alokasi anggaran per tahun.
- f. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati Pematang.

B. Proses Pengadaan Barang/Jasa sebelum Rencana Umum Pengadaan [RUP] Diumumkan/Lelang Mendahului Tahun Anggaran 2018

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat **sebelum RUP** diumumkan.
 2. Proses lelang/pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan mendahului penetapan DPA, pada saat pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disebutkan bahwa :
 - a. DPA belum ditetapkan;
 - b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
 3. Kriteria pengadaan Barang/Jasa yang proses lelangnya dapat dimulai/diumumkan sebelum RUP/mendahului tahun anggaran 2018 adalah :
 - a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;
 - b. pekerjaan kompleks; dan/atau
 - c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.
 4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat [6] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka untuk lelang/pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan mendahului Tahun Anggaran, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] **diterbitkan setelah DPA ditetapkan**. Adapun untuk penandatanganan kontraknya diatur sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan kontrak segera dilakukan setelah PPKom menerbitkan SPPBJ;
 - b. Apabila DPA belum ditetapkan namun proses lelang sudah selesai maka penerbitan SPPBJ dan tandatangan kontrak dilakukan ketika DPA sudah ditetapkan;
 - c. Penerbitan SPPBJ dan tandatangan kontrak bisa melebihi 14 [empat belas] hari kerja sejak penetapan pemenang lelang/seleksi.
- C. Sehubungan dengan huruf A dan huruf B tersebut di atas, maka bagi Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan kontrak tahun jamak [*multy years*] atau memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Huruf B angka 3 dan pelaksanaan lelangnya akan mendahului tahun anggaran 2018 agar segera mengirimkan berkas fasilitasi lelang kepada ULP Kabupaten Pematang paling lambat bulan Desember 2017.

- D. Sedangkan untuk kegiatan yang proses lelangnya tidak mendahului tahun anggaran, batas akhir bagi Perangkat Daerah untuk mengajukan fasilitasi lelang melalui ULP Kabupaten Pemalang, **paling lambat tanggal 31 Maret 2018** dan apabila melebihi batas waktu tersebut, maka **harus** dilampirkan **Surat Permohonan Fasilitasi Lelang** dengan diketahui oleh **Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang**.
- E. Khusus untuk pekerjaan konstruksi harus sudah memenuhi kriteria kesiapan untuk dilaksanakan yang terdiri dari kesiapan lahan, **dokumen lingkungan AMDAL atau UKL dan UPL**, studi kelayakan (japabila ada) dan proses pengajuan persetujuan tahun jamak (untuk paket tahun jamak). Untuk pekerjaan tunggal persyaratan dilengkapi dengan desain rinci pekerjaan [DED] termasuk gambar desain, spesifikasi teknis serta daftar kuantitas dan harga [*bill of quantity*].

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. BUPATI PEMALANG



Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan).
2. Kasubbag Ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Pemalang.